

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 136 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN STATUS AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA SCIENCOM

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 258 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Status Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ), LPPBJ Sciencom telah ditetapkan sebagai LPPBJ Terakreditasi B;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur LPPBJ Sciencom Nomor 005/KK-SC/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Pemutusan Kontrak Kerja Sama, LPPBJ Sciencom mengajukan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Nomor 03/BA/PA/Pusdiklat/02/2020 tanggal 14 Februari 2020, Komite telah merekomendasikan pencabutan status Akreditasi LPPBJ Sciencom;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencabutan Status Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Sciencom;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN STATUS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA SCIENCOM.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Status Akreditasi sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki Sciencom.

KEDUA : Berdasarkan Pencabutan dan tidak berlakunya Status Akreditasi sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Diktum KESATU, Sciencom dinyatakan bukan merupakan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan tidak diperkenankan untuk melakukan penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk apapun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Direktur Sertifikasi Profesi; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.